

Korupsi Sumber Daya Alam dalam Situasi Bencana Non-Alam dan Krisis Nasional: Rekonstruksi Pasal 2 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Hukum Darurat

Oktaviana Naibaho¹, Hisar Siregar²
Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Indonesia;
¹ oktaviana.naibaho@student.uhn.ac.id ; ² hisar.siregar@uhn.ac.id

Abstract

This study examines the practice of natural resource corruption during non-natural disasters and national crises and highlights the need to reconstruct Article 2 paragraph (2) of Law No. 20 of 2001 concerning Corruption Crimes within the framework of emergency law. Crises such as pandemics or economic turmoil often loosen oversight and open opportunities for opportunistic misconduct, resulting in significant losses and long-term ecological impacts. Through normative-juridical methods and analysis of court decisions, it was found that the phrase “certain circumstances” remains vague, resulting in inconsistent sentencing and a failure to adequately address environmental damage. This study offers a reconstruction model with a clear definition of emergency situations, incorporating ecological damage as an aggravating factor, and strengthening the evidence mechanism, including digital evidence and limited reversal of the burden of proof. The model also emphasizes corporate accountability and the application of emergency law principles such as legality, necessity, proportionality, temporariness, and oversight. These recommendations are expected to produce agile, transparent, and effective legal instruments to tackle natural resource corruption while protecting the environment and public interests during crises.

Keywords: *Non-natural disasters and national crises; Emergency law; Natural resource corruption; Article 2 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law; Legal reconstruction.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik korupsi sumber daya alam (SDA) pada masa bencana non-alam dan krisis nasional serta menyoroti kebutuhan rekonstruksi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dalam kerangka hukum darurat. Krisis seperti pandemi atau gejolak ekonomi kerap melonggarkan pengawasan dan membuka peluang penyimpangan yang oportunistik, bernilai kerugian besar, dan berdampak ekologis jangka panjang. Melalui metode yuridis-normatif dan analisis putusan pengadilan, ditemukan bahwa frasa “keadaan tertentu” masih kabur sehingga pemberatan hukuman sering inkonsisten dan kurang menjangkau kerugian lingkungan. Penelitian ini menawarkan model rekonstruksi dengan definisi keadaan darurat yang tegas, memasukkan kerusakan ekologis sebagai unsur pemberatan, serta memperkuat mekanisme pembuktian termasuk bukti digital dan pembalikan beban terbatas. Model tersebut juga menegaskan pertanggungjawaban korporasi dan penerapan prinsip hukum darurat seperti legalitas, necessity, proportionality, temporariness, dan oversight. Rekomendasi ini diharapkan menghasilkan instrumen hukum yang lincah, transparan, dan efektif untuk menanggulangi korupsi SDA sekaligus melindungi lingkungan dan kepentingan publik saat krisis.

Kata Kunci: Bencana non-alam dan krisis nasional; Hukum darurat; Korupsi sumber daya alam; Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor; Rekonstruksi hukum.

A. Pendahuluan

Mahatma Gandhi pernah mengingatkan bahwa bumi memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak akan pernah mampu memuaskan keserakahan manusia. Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam (SDA) menghadapi tantangan dalam menjaga agar SDA dikelola secara adil dan berkelanjutan. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam yang seharusnya mampu menyejahterakan seluruh rakyatnya. Namun realitasnya berbanding terbalik, keserakahan segelintir pihak menjadikan sektor ini ladang korupsi yang merampas hak masyarakat dan merusak lingkungan, dari hutan gundul hingga sungai tercemar. Praktik penyimpangan mulai dari perizinan tambang yang tidak transparan, alih fungsi lahan tanpa prosedur sah, hingga eksploitasi illegal telah lama berlangsung bahkan di masa normal. Ketika bencana non-alam seperti pandemi, krisis kesehatan, atau gejolak ekonomi melanda, lemahnya pengawasan dan keterlambatan regulasi semakin membuka ruang bagi tindak pidana korupsi, memperdalam kerugian negara sekaligus menambah kerusakan ekologis dan sosial (Komisi Pemberantasan Korupsi, *Jejak Korupsi Sumber Daya Alam*, 2024).

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung ketentuan pemberatan hukuman jika korupsi dilakukan dalam “keadaan tertentu”, termasuk bencana nasional, krisis ekonomi dan keuangan, pengulangan tindak pidana, dan keadaan bahaya lainnya (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, Pasal 2 ayat (2)). Ketentuan ini menjadi sangat penting dalam konteks bencana non-alam dan krisis nasional karena memungkinkan aparat penegak hukum seperti KPK untuk menerapkan pembatasan hukum normal dan pemberatan bagi pelaku korupsi dalam kondisi darurat (Topo Santoso, 2021: 423–440). Misalnya, dalam kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 menunjukkan bagaimana keadaan darurat kesehatan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Dalam perkara tersebut, muncul tuntutan kuat agar Pasal 2 ayat (2) UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi diterapkan sebagai dasar pemberatan hukuman, mengingat tindak pidana dilakukan pada saat bencana nasional yang seharusnya menjadi momen solidaritas publik (Ria Mardiana, 2022: 112–125).

Sebagai langkah awal sebelum menguraikan rekonstruksi Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, penelitian ini terlebih dahulu menegaskan batasan konseptual mengenai “bencana non-alam” dan “krisis nasional”, agar analisis berikutnya memiliki landasan pengertian yang jelas dan konsisten. Bencana non-alam mencakup pandemi, wabah penyakit, krisis kesehatan, krisis ekonomi/moneter, kekacauan sosial yang bukan akibat langsung dari fenomena alam (UU No. 24 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (3)). “Krisis nasional” bisa meliputi saat pemerintahan menetapkan kondisi luar biasa, kegentingan yang memaksa, atau situasi darurat hukum (Asshiddiqie 2007: 45–48). Pengaturan formal tentang keadaan bahaya dan darurat dalam UUD 1945 misalnya Pasal 12 dan Undang-Undang terkait perlu dikaji sebagai landasan hukum darurat (Isra 2016: 825–846). Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam menghadapi krisis yang mengancam keselamatan publik, ketertiban umum, atau eksistensi negara, terutama dalam konteks pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Konsep hukum darurat (*emergency law*) memberi pembolehan bagi negara untuk mengambil tindakan luar biasa, meskipun tidak selalu ada perundang-undangan khusus untuk semua jenis krisis. UUD 1945, misalnya melalui Pasal 12, beserta sejumlah regulasi pelaksana, menyediakan landasan hukum darurat yang memungkinkan aparat negara tetap bertindak saat situasi kritis. Penelitian ini menelaah praktik hukum darurat, batasannya, serta bagaimana prinsip *rule of law* dan hak asasi manusia tetap dapat dijaga di tengah kondisi darurat (Asshiddiqie 2007: 45–48). Pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi menggunakan frasa “keadaan tertentu”, namun interpretasinya belum selalu jelas secara normatif dan yuridis, termasuk apakah semua bentuk krisis nasional dan bencana non-alam masuk dalam kategori itu (Harahap 2020: 142–144). Contohnya, pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebarab Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, sehingga klausul “bencana nasional non-alam” menjadi relevan (Komisi Pemberantasan Korupsi 2024: 55–58).

Penelitian ini menelaah bagaimana interpretasi yuridis frasa “keadaan tertentu” telah diterapkan dalam praktik penegakan hukum dan putusan pengadilan serta apakah ketentuan tersebut memadai untuk mencakup berbagai bentuk krisis darurat yang berdampak pada tata kelola sumber daya alam. Dampak krisis terhadap SDA tidak hanya meningkatkan kerusakan ekologis dan memperlambat pemulihan lingkungan, tetapi juga membuka ruang penyalahgunaan dana

darurat serta praktik eksploitasi ilegal ketika pengawasan negara melemah (*Kompas Nasional 2021*). Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku korupsi dalam situasi darurat. Rekonstruksi Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor menjadi urgen untuk memperjelas ruang lingkup “keadaan tertentu”, mempertegas prosedur pemberatan hukuman, dan menata mekanisme pembuktian keadaan darurat secara normatif agar tidak terjadi penyimpangan dalam praktik penegakan hukum (*Mardiana 2022: 112–125*). Namun, kajian hukum yang ada masih terbatas pada penerapan pasal tersebut dalam konteks korupsi konvensional dan belum secara komprehensif mengaitkannya dengan modus korupsi sumber daya alam dalam keadaan bencana non-alam maupun krisis nasional (*Hamzah 2019: 87–89*) sehingga diperlukan rekonstruksi yuridis Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang relevan, operasional, dan adaptif melalui perspektif hukum darurat yang berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis, yaitu menganalisis norma hukum positif yang berkaitan dengan isu penelitian. Jenis data yang digunakan berupa bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengkaji sumber-sumber hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif untuk menemukan kejelasan konsep hukum dan asas hukum yang berkaitan dengan rekonstruksi Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Metode ini digunakan untuk mengkaji pengaturan frasa “keadaan tertentu” dalam perspektif hukum darurat serta implikasinya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi sumber daya alam pada masa bencana non-alam dan krisis nasional.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Karakter dan Pola Korupsi Sumber Daya Alam dalam Situasi Bencana Non-Alam dan Krisis Nasional serta Efektivitas Penerapan Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor dalam Merespons Fenomena tersebut dari Perspektif Hukum Pidana

Frasa “karakter dan pola korupsi sumber daya alam” dalam situasi bencana non-alam dan krisis nasional perlu dipahami melalui penjelasan awal atas istilah-istilah kunci yang menjadi fondasinya, sebab karakter tersebut mencerminkan ciri mendasar praktik korupsi SDA mulai dari sifat oportunistik, besarnya nilai kerugian, hingga keterlibatan aktor berkuasa yang semakin menonjol ketika pengawasan melemah (Bappenas & UNDP 2022: 30–35). Pola korupsi merujuk pada mekanisme berulang yang tampak dalam setiap kejadian, misalnya kolusi pejabat-pengusaha, manipulasi perizinan, dan pencucian hasil kejahatan lintas batas yang kerap beradaptasi dengan konteks darurat (Komisi Pemberantasan Korupsi 2024: 15–22). Dalam kondisi bencana non-alam, seperti pandemi atau krisis energi, negara berada dalam tekanan untuk mengambil langkah cepat yang sering kali mengendurkan prosedur pengawasan sehingga peluang penyimpangan meningkat (KPK 2021: 5–10). Pola yang menonjol pada saat krisis adalah percepatan pengambilan keputusan administratif dan pelanggaran kontrol formal, misalnya melalui kebijakan sementara atau instruksi yang mempercepat perizinan, pengadaan, atau distribusi sumber daya (KPK 2021: 5–12).

Pelanggaran tersebut mempermudah praktik kolusi dan nepotisme karena mekanisme audit dan forum pengaduan berfungsi kurang efektif, sementara kebutuhan finansial yang besar membuka lahan korupsi pada anggaran darurat. Para pelaku memanfaatkan ketidaksiapan institusi pengawas dan distraksi media untuk melakukan penempatan aset dan kontrak fiktif tanpa terdeteksi (Hidayat 2022: 121–140). Selain itu, meningkatnya eksploitasi ilegal seperti penambangan atau penebangan liar terjadi ketika aparat keamanan terfokus pada penanganan krisis lain sehingga kerusakan ekologis bertambah parah (Bappenas dan UNDP 2022: 30–38). Analisis empiris di berbagai negara menunjukkan korelasi antara tingkat keparahan krisis dan kenaikan frekuensi pelanggaran izin SDA, memperlihatkan bahwa fenomena ini bukan hanya lokal tetapi bersifat global. Dengan menelaah Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, penelitian menyoroti frasa “keadaan tertentu” sebagai dasar pemberatan hukuman agar rekonstruksi norma tidak menyimpang dari asas legalitas (Hamzah 2020: 210–215).

Landasan teoretis diambil dari literatur hukum pidana dan hukum lingkungan untuk mengaitkan dimensi keuangan dan ekologis, sekaligus menegaskan kerangka hukum darurat sebagai bingkai yang menunjukkan keterkaitan erat antara bencana, krisis nasional, dan potensi penyalahgunaan SDA (Syarif dan Rasid 2020: 90–98). Keadaan darurat seperti pandemi COVID-19 atau krisis energi memaksa negara mengambil langkah cepat yang mengendurkan mekanisme

pengawasan (KPK 2023). Pelonggaran ini menciptakan ruang bagi pejabat publik dan korporasi untuk mengekstraksi rente dari sektor kehutanan, pertambangan, dan energi yang bernilai tinggi (Hadjon dan Muhjad 2021). Nilai ekonomi SDA misalnya batu bara, nikel, dan kayu mendorong pola korupsi dengan kerugian negara besar serta kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan (Bappenas dan UNDP 2022).

Bappenas dan UNDP (2022) mencatat bahwa saat pandemi, izin tambang dan ekspor hasil hutan kerap diterbitkan tanpa kajian lingkungan memadai. Keterlibatan aktor berkuasa seperti pejabat politik, aparat keamanan, dan pemilik modal semakin memperbesar risiko penyalahgunaan kebijakan darurat (Mietzner 2022). Pasal 2 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 mengakui keadaan “bencana nasional” sebagai dasar pemberatan pidana, (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) sehingga korupsi SDA di masa krisis dapat dihukum lebih berat. Mahkamah Agung melalui Putusan No.813 K/Pid.Sus/2018 menafsirkan keadaan tertentu sebagai ancaman serius bagi keselamatan masyarakat, menegaskan relevansi pasal tersebut dengan konteks krisis (Putusan MA No. 813 K/Pid.Sus/2018). Pola korupsi paling dominan ialah kolusi antara pejabat pemerintah dan pelaku usaha dalam penerbitan izin eksploitasi SDA secara darurat. Hadin Muhjad dkk. dalam *Jurnal Integritas* (2023) menyoroti bahwa prosedur perizinan cepat sering dijadikan sarana suap dan gratifikasi dengan dalih percepatan pemulihan ekonomi (Muhjad 2023).

Penyesuaian tata ruang hutan dan pertambangan tanpa partisipasi publik melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Transparency International Indonesia (2021) menemukan bahwa sejumlah pemerintah daerah menerbitkan izin penambangan nikel dan ekspor kayu saat pembatasan sosial dengan mekanisme konsultasi yang tidak transparan (Transparency International Indonesia 2021). Proses fast track yang dimaksudkan untuk kepentingan publik menjadi pintu bagi rente ekonomi dan perburuan keuntungan pribadi. Dari perspektif hukum pidana, pola tersebut melanggar Pasal 3 UU Tipikor tentang penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (UU Tipikor, Pasal 3). Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri di beberapa daerah juga menegaskan bahwa alasan *force majeure* tidak dapat membenarkan pelanggaran asas kepastian hukum (PTUN Samarinda, 2020).

Selain perizinan, korupsi SDA di masa krisis juga marak dalam pengadaan barang/jasa dan penggunaan anggaran darurat. Dalam hukum Indonesia, Pasal 2 dan 3 UU Tipikor tetap berlaku dan dapat menjerat pejabat yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, tetapi proses pembuktian

kerap terhambat karena dokumentasi sengaja disederhanakan demi efisiensi darurat (UU Tipikor, Pasal 2–3) . Akibatnya, siklus suap dan gratifikasi sulit dilacak meskipun kerugian negara sangat besar. Kondisi ini menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan digital yang ketat serta koordinasi lintas lembaga untuk menutup celah hukum darurat yang sering dimanfaatkan. Krisis nasional juga memicu eksploitasi SDA ilegal dan praktik pencucian uang lintas negara. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan kenaikan signifikan aktivitas pembalakan liar dan penambangan tanpa izin selama pandemi ketika patroli lapangan terbatas (KPK, 2023).

Hasil kejahatan tersebut disamarkan melalui skema pencucian uang dengan perusahaan cangkang di yurisdiksi bebas pajak, melanggar UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU, 2010). Lemahnya koordinasi antarnegara dan gangguan logistik akibat krisis memperkuat posisi sindikat internasional. Dampak ekologisnya berat: hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran air, dan degradasi lahan yang sulit dipulihkan. Pola ini menegaskan bahwa korupsi SDA tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memperpanjang krisis lingkungan. Penegakan hukum harus mengintegrasikan instrumen Tipikor, TPPU, dan pidana lingkungan agar pelaku dapat dijerat secara komprehensif (UU Tipikor; UU TPPU; UU Lingkungan). Menjawab seluruh karakter dan pola di atas, rekonstruksi Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dalam kerangka hukum darurat menjadi kebutuhan mendesak.

Dengan demikian, Pasal ini memang mengatur pemberatan pidana bila korupsi dilakukan “dalam keadaan tertentu”, tetapi belum merinci kategori bencana non-alam seperti pandemi atau krisis energi (Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor). Tindakan luar biasa negara harus tetap tunduk pada prinsip legalitas dan proporsionalitas. Rekonstruksi dapat dilakukan melalui perubahan penjelasan pasal atau penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang mempertegas bahwa bencana non-alam dan krisis nasional termasuk keadaan tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa pembatasan hak dalam keadaan darurat harus berdasar undang-undang dan bersifat sementara. Dengan rekonstruksi tersebut, pemberatan pidana bagi pelaku korupsi SDA saat krisis akan memiliki kepastian hukum yang jelas, sejalan dengan tujuan melindungi kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan karakter dan pola korupsi sumber daya alam dalam situasi bencana non-alam dan krisis nasional sebagaimana dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa korupsi pada kondisi darurat memiliki sifat yang lebih sistematis, melibatkan aktor berpengaruh, serta menimbulkan kerugian multidimensi baik ekonomi maupun ekologis. Kondisi tersebut tidak hanya mencerminkan lemahnya tata kelola dan pengawasan, tetapi juga menunjukkan adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan penyimpangan birokratis dan ekonomi rente. Oleh karena itu, muncul pertanyaan yuridis mengenai sejauh mana hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memiliki instrumen normatif yang memadai untuk merespons fenomena korupsi SDA dalam kondisi darurat. Dalam konteks inilah analisis diarahkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang mengatur pemberatan pidana bagi tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, termasuk ketika terjadi bencana atau krisis nasional.

Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menempatkan tindakan korupsi yang dilakukan pada “keadaan tertentu” sebagai faktor pemberatan yang memungkinkan penerapan pidana lebih berat bahkan pidana mati apabila unsur terpenuhi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 2 ayat (2)). Secara formal, klausul ini memberi landasan hukum untuk memperlakukan koruptor yang memanfaatkan situasi darurat (misalnya keadaan bahaya negara atau bencana nasional) sebagai pelaku dengan tingkat keseriusan lebih tinggi dibanding korupsi pada kondisi normal. Namun, redaksional “keadaan tertentu” bersifat umum sehingga menyisakan ruang tafsir luas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan kapan pemberatan itu layak diterapkan. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada inkonsistensi putusan serta menimbulkan problem yuridis terkait asas kepastian hukum (Mochtar 2022: 155–172).

Dari sisi kemampuan menjerat kasus korupsi sumber daya alam pada kondisi darurat, Pasal 2 (sebagai delik formil yang menuntut unsur memperkaya diri dan merugikan keuangan/perekonomian negara) cukup menjangkau banyak modus yang sering muncul di sektor SDA: manipulasi perizinan, mark-up pengadaan, kolusi kontraktor, pengalihan royalti, serta penggelembungan anggaran penanggulangan darurat. Namun dalam praktik pembuktian, khususnya pada masa krisis atau bencana, sering terdapat hambatan administratif seperti dokumen tercecer, audit tertunda, atau transaksi dilakukan secara informal, sehingga membuktikan

hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian negara menjadi sulit. Dengan demikian, secara normatif Pasal 2 memadai, tetapi secara praktis efektivitasnya masih lemah.

Kelemahan lain yang signifikan adalah fokus tradisional Pasal 2 pada kerugian finansial negara tanpa memberi ruang eksplisit terhadap kerugian ekologis atau degradasi sumber daya alam jangka panjang. Korupsi SDA tidak hanya merugikan negara secara fiskal tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak selalu dapat dihitung melalui audit BPK. Tanpa memasukkan indikator kerugian ekologis, banyak tindak korupsi SDA yang berdampak besar pada kehancuran lingkungan namun tidak dapat dijerat pemberatan maksimal Pasal 2 ayat (2). Oleh karena itu, reformulasi norma atau penambahan aturan pelaksana menjadi kebutuhan mendesak agar kerugian ekologis diakui dalam pertanggungjawaban pidana korupsi SDA di masa darurat.

2. Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Darurat sebagai Landasan dalam Merekonstruksi Pasal 2 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi agar Efektif Menanggulangi Korupsi Sumber Daya Alam dalam Situasi Bencana Non-Alam dan Krisis Nasional

Prinsip-prinsip hukum darurat yang relevan dalam rekonstruksi Pasal 2 ayat (2) mencakup legalitas, necessity, proportionality, temporariness, non-discrimination, serta oversight/akuntabilitas sebagai batas normatif agar kewenangan luar biasa tidak berubah menjadi alat otoriter. Dalam konteks ini, prinsip legalitas menjadi fondasi utama karena menuntut kejelasan redaksional agar istilah “keadaan tertentu” dibatasi dengan kriteria objektif dan dapat diverifikasi, misalnya berdasarkan penetapan resmi keadaan darurat, sehingga mencegah penyalahgunaan tafsir oleh aparat penegak hukum. Prinsip necessity dan proportionality memastikan pemberatan hanya diterapkan bila benar-benar diperlukan dan seimbang, sedangkan temporariness dan oversight mendorong pembatasan waktu penerapan serta pengawasan independen agar pemberatan tidak bersifat diskriminatif. Oleh karena itu, rekonstruksi Pasal 2 ayat (2) perlu memperjelas subjek hukum, termasuk korporasi, serta unsur pemanfaatan keadaan darurat secara sistematis demi menjamin kepastian hukum dan keadilan (UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1)).

Prinsip necessity dan proportionality harus menjadi filter substantif saat merancang unsur pemberatan dan rentang sanksi dalam Pasal 2 ayat (2). Pemberatan tidak boleh otomatis atau bersifat mekanis, melainkan harus mempertimbangkan tingkat kerugian finansial, ekologis,

maupun sosial yang ditimbulkan pelaku. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis kausal yang jelas antara tindakan dan keadaan darurat yang dimanfaatkan sehingga pemberatan benar-benar diterapkan secara objektif. Prinsip proporsionalitas juga mengarahkan agar penjatuhan sanksi tidak hanya fokus pada hukuman badan, tetapi juga memasukkan alternatif seperti denda progresif, pencabutan izin usaha, atau kewajiban pemulihan lingkungan bagi korporasi. Untuk memastikan penerapan yang adil, diperlukan standar pembuktian berbasis audit forensik yang transparan dan terukur. Dengan demikian, perpaduan necessity dan proportionality akan menyeimbangkan tujuan pencegahan, keadilan, dan pemulihan kerugian dalam penegakan hukum korupsi SDA pada masa darurat (Krisnawati dan Aji 2025: 43–59).

Prinsip temporariness, non-discrimination, dan oversight penting untuk mencegah penyalahgunaan klausul pemberatan dalam situasi darurat. Penerapan Pasal 2 ayat (2) sebaiknya dibatasi oleh periode darurat yang ditetapkan secara resmi melalui mekanisme hukum agar tidak berlangsung permanen. Mekanisme ini perlu dilengkapi kewajiban pelaporan publik dan pengawasan independen oleh lembaga negara untuk memastikan akuntabilitas. Di sisi lain, rekonstruksi pasal juga harus memasukkan dimensi operasional seperti pengakuan kerugian ekologis, akses audit forensik cepat, dan perlindungan whistleblower agar penerapan hukum tetap efektif dalam kondisi krisis. Tidak kalah pentingnya adalah penguatan sanksi administratif dan perdata terhadap pelaku korporasi untuk mempercepat pemulihan kerugian negara dan lingkungan. Dengan integrasi prinsip hukum darurat serta langkah operasional tersebut, Pasal 2 ayat (2) dapat diterapkan secara cepat namun tetap akuntabel dalam menghadapi kejahatan korupsi sektor SDA pada masa krisis.

Rekonstruksi Pasal 2 ayat (2) memerlukan pola pikir yang melampaui kerangka pidana klasik dan menempatkan korupsi SDA sebagai ancaman multidimensi yang memperdalam krisis. Ketentuan yang berlaku saat ini cenderung memotret korupsi sebatas kerugian fiskal, padahal praktik penjarahan SDA di tengah bencana menghadirkan efek berantai: hilangnya daya dukung lingkungan, migrasi sosial, hingga guncangan politik lokal. Oleh karena itu, model ideal harus menggeser fokus dari sekadar “pemberatan pidana” menjadi “pemberdayaan pencegahan dan pemulihan” yang mengintegrasikan prinsip ekologi, tata kelola darurat, dan keadilan sosial (Muhjad, 2023). Redaksi pasal baru sebaiknya menegaskan bahwa pemberatan berlaku jika pelaku memanfaatkan kekosongan pengawasan darurat untuk meraih keuntungan yang secara nyata

mengganggu pemulihan pasca-bencana. Pendekatan seperti ini memutus siklus keuntungan jangka pendek yang selama ini sulit dijerat karena tolok ukur kerugian hanya dihitung dalam rupiah. Dengan paradigma tersebut, pasal hasil rekonstruksi menjadi instrumen proteksi publik, bukan semata alat represif.

Dengan demikian, rekonstruksi Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor merupakan kebutuhan mendesak untuk menutup kekosongan norma dalam menghadapi kejahatan korupsi sumber daya alam pada masa bencana non-alam dan krisis nasional. Integrasi prinsip legalitas, necessity, proportionality, temporariness, dan oversight tidak hanya memastikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga menegaskan bahwa hukum tetap bekerja dalam keadaan darurat tanpa keluar dari batas konstitusi. Model rekonstruksi ini menjadikan Pasal 2 ayat (2) tidak lagi sekadar klausul pemberatan pidana, melainkan instrumen perlindungan publik yang berorientasi pada keadilan substantif, keberlanjutan sumber daya alam, dan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

D. Simpulan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik korupsi Sumber Daya Alam (SDA) pada masa bencana non-alam dan krisis nasional memiliki karakteristik khusus yang memperbesar kerugian negara serta mempercepat kerusakan lingkungan. Tindak pidana tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan saat situasi darurat serta adanya kolusi antara pejabat dan pelaku usaha. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor pada dasarnya memberikan dasar pemberatan pidana melalui frasa “keadaan tertentu”, namun implementasinya belum efektif akibat tidak adanya kejelasan norma dan kesulitan pembuktian. Prinsip hukum darurat yang mengedepankan legalitas, kebutuhan nyata, proporsionalitas, dan pengawasan tetap harus menjadi rujukan dalam penerapan pasal tersebut agar sejalan dengan kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai keadaan darurat dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor memerlukan kejelasan konstruksi hukum agar mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dan lingkungan hidup pada masa krisis.

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, J. (2007). *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) & UNDP. (2022). *Pandemic Response and Natural Resource Governance*. Jakarta: Bappenas.
- Hadjon, P. M., & Muhjad, H. (Eds.). (2021). *Korupsi, Pemilu, dan Sumber Daya Alam: Problem dan Tantangan di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Hamzah, A. (2019). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (hlm. 87–89). Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2020). *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Korupsi* (hlm. 210–215). Jakarta: RajaGrafindo.
- Harahap, M. Y. (2020). *Pembahasan dan Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (hlm. 142–144). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, S. (2022). Korupsi dan Tata Kelola Krisis: Pelajaran dari Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(2), 121–140.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2024). *Jejak Korupsi Sumber Daya Alam* (hlm. 15–58). Jakarta: KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). *Laporan Kajian Korupsi Sektor SDA di Masa Pandemi*. Jakarta: KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). *Laporan Studi Korupsi pada Masa Pandemi COVID-19* (hlm. 5–12). Jakarta: KPK.
- Isra, S. (2016). Konstitusionalitas Penetapan Keadaan Darurat di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 825–846.
- Mardiana, R. (2022). Pemberatan Pidana Korupsi dalam Kondisi Bencana Nasional. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 8(2), 112–125.
- Mietzner, M. (2022). Authoritarian Populism and Rent Seeking in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*.
- Muhjad, H. (2023). Korupsi Sumber Daya Alam di Era Darurat. *Jurnal Integritas*, 9(2).
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid.Sus/2018.
- Putusan PTUN Samarinda Nomor 12/G/LH/2020/PTUN.SMD.
- Santoso, T. (2021). Penerapan Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor dalam Keadaan Bencana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 423–440.
- Syarif, L. M., & Rasid. (2020). *Hukum Lingkungan dan Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam* (hlm. 90–98). Jakarta: ICEL.

Transparency International Indonesia. (2021). *Resource Sector Corruption in Covid-19 Response*. Jakarta: TII.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Zainal Arifin Mochtar. (2022). Kepastian Hukum dalam Penerapan Pasal Pemberatan Korupsi. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(2), 155–172.